



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm).**
- Tempat lahir : Terantang.
- Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Januari 1976.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun III Pantai Pulau RT 009 RW 005 Desa
Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pedagang.
- II. Nama lengkap : **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI.**
- Tempat lahir : Terantang.
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 April 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT 002 RW 001 Desa
Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- III. Nama lengkap : **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN.**
- Tempat lahir : Terantang.
- Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 April 1970.
- Jenis kelamin : Laki-laki.

halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT 001 RW 001 Desa
Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.

IV. Nama lengkap : **REMON RAMLI Bin RAMLI.**

Tempat lahir : Solok.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Agustus 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Tepi Muara RT 015 RW 008 Desa
Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

V. Nama lengkap : **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR
(Alm).**

Tempat lahir : Danau Bingkuang.
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Oktober 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Muara Langgai RT 008 RW 008 Desa
Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04
Agustus 2018;

halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh **HAFIS TOHAR,S.H.** dan **DHARMA PUTRA SETIAWAN,S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "Hafis Tohar,S.H & Rekan beralamat di Jl.Prof.M.Yamin,S.H Nomor 121 A Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2018 di bawah register Nomor : 201/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 380/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja*

halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Ke Satu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun dan 6 bulan dikurangi selama Para Terdakwa di Tahan dalam Penahanan Kota;
3. Memerintahkan terhadap Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)** dilakukan penahanan Rutan setelah dibacakan putusan ini.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah gerobak sorong / angkong Merk Artco bekas di bakar.
 - 2) 1 (satu) buah kursi plastic warna biru bekas dibakar.
 - 3) 1 (satu) buah sisa kursi plastic warna hijau bekas di bakar.
 - 4) 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas di bakar.
 - 5) 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas di bakar.
 - 6) 1 (satu) batang kayu bekas di bakar.
 - 7) 1 (satu) lembar atap seng bekas di bakar.
 - 8) 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi di bakar.
 - 9) 1 (satu) buah korek api batang.
 - 10) 3 (tiga) buah mancis (korek api).

halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) buah ketapel kayu.

12) 2 (dua) buah batu manga.

Dirampas untuk dimusnahkan

13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447

FY.

14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange No. Pol. BM

6628 FZ.

15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635

OX.

16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah No. Pol.

2765 TD.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan supaya Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR**

(Alm) Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III

RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV **REMON RAMLI**

Bin RAMLI dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR**

(Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp

1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledoi Para Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis tanggal 16 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)**, pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan memutus *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, ketika telah beredar informasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang pada intinya mengajak masyarakat Desa Terantang untuk dapat berkumpul guna mendatangi Koperasi IYO BASAMO sehubungan dengan adanya rencana pemanenan buah kelapa sawit oleh Pihak Koperasi IYO BASAMO yang diketuai Saksi HERMAYALIS, S.Ag. Mendapati informasi tersebut, kemudian Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)**, Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)**

halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya yang merasa Saksi HERMAYALIS, S.Ag., sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Koperasi IYO BASAMO sehingga tidak berhak lagi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit Koperasi IYO BASAMO pun mulai berkumpul. Dari pertemuan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa perawalatan berupa senjata tajam mulai mendatangi lokasi Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang kemudian memasuki Barak Koperasi IYO BASAMO dan berteriak dengan maksud agar orang-orang yang berada di Barak tersebut keluar dengan mengatakan “ bakar,.....bunuh,.....serbu..... ”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi DARISMAN Bin DARIUS Als EMAN, Saksi SUGIARTO Als OTO Bin MANJAYA, Saksi DARWIN Bin IDRUS Als EWIN, Saksi DESWANTO Bin AZHARI dan Saksi HADINUR Bin ZAKARIA, (Masing-masing Selaku Pengurus Koperasi IYO BASAMO) yang pada saat itu sedang beristirahat di barak menjadi terkejut dan langsung keluar dari barak. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya pun masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI juga telah menyiram solar milik Koperasi IYO BASAMO yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut kearah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut kearah dinding yang

halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan membakar barak beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi IYO BASAMO, gudang dan ruang generator.

- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya yang telah merusak dan membakar barak, Kantor Koperasi IYO BASAMO, gudang dan ruang generator sesuai dengan Hasil Laboratorium Forensic PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan No Lab: 5476/FBF/2016, dimana dalam hasil kesimpulan pemeriksaan teknis kriminalistik yang dilakukan dan ditandatangani oleh AKBP JTP. HUTABARAT, S.Si., M.Si., KOMPOL YUDIATNIS, S.T., sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., sebagai Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada tanggal 09 Mei 2016, diketahui lokasi api pertama kebakaran berada pada 4 (empat) titik yang tidak saling berhubungan, yaitu:

1. 1 (satu) titik api berasal dari bagian depan barak pekerja Koperasi IYO BASAMO;
2. 1 (satu) titik api berasal dari bagian depan kantor Koperasi IYO BASAMAO;
3. 1 (satu) titik api berasal dari gudang Koperasi IYO BASAMO;
4. 1 (satu) titik api berasal dari ruang Generator tempat penampungan air.

Dimana sumber pembakaran menunjukan indikasi adanya upaya pembakaran (arson).

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi IYO BASAMO menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp 640.300.000 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)**, pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan memutus *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, ketika telah beredar informasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang pada intinya mengajak masyarakat Desa Terantang untuk dapat berkumpul guna mendatangi Koperasi IYO BASAMO sehubungan dengan adanya rencana pemanenan buah kelapa sawit oleh Pihak Koperasi IYO BASAMO yang diketuai Saksi HERMAYALIS, S.Ag. Mendapati informasi tersebut, kemudian Terdakwa I ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm), Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI, Terdakwa III RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV REMON RAMLI Bin RAMLI dan Terdakwa V NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm) bersama-sama dengan kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga

halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Terantang lainnya yang merasa Saksi HERMAYALIS, S.Ag., sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Koperasi IYO BASAMO sehingga tidak berhak lagi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit Koperasi IYO BASAMO pun mulai berkumpul. Dari pertemuan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa perawalatan berupa senjata tajam mulai mendatangi lokasi Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang kemudian memasuki Barak Koperasi IYO BASAMO dan berteriak dengan maksud agar orang-orang yang berada di Barak tersebut keluar dengan mengatakan “ bakar,.....bunuh,.....serbu.....”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi DARISMAN Bin DARIUS Als EMAN, Saksi SUGIARTO Als OTO Bin MANJAYA, Saksi DARWIN Bin IDRUS Als EWIN, Saksi DESWANTO Bin AZHARI dan Saksi HADINUR Bin ZAKARIA, (Masing-masing Selaku Pengurus Koperasi IYO BASAMO) yang pada saat itu sedang beristirahat di barak menjadi terkejut dan langsung keluar dari barak. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya pun masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI juga telah menyiram solar milik Koperasi IYO BASAMO yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut kearah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut kearah dinding yang telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan

halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar barak beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi IYO BASAMO, gudang dan ruang generator.

- Bahwa selain membakar barak, kantor koperasi, gudang dan ruang generator, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya juga telah merusak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY milik Saksi DARISMAN, sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna orange No. Pol. BM 6628 FZ milik Sdr. HARIYANTO, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX milik Saksi DARISMAN dan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. BM 2765 TD milik Saksi DESWANTO yang pada saat itu terparkir di depan barak, yang dilakukan dengan cara menjatuhkan ke dalam parit yang berisi air sehingga keempat sepeda motor tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi IYO BASAMO menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp 640.300.000 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan Terdakwa V **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)**, pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30

halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan memutus *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, ketika telah beredar informasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang pada intinya mengajak masyarakat Desa Terantang untuk dapat berkumpul guna mendatangi Koperasi IYO BASAMO sehubungan dengan adanya rencana pemanenan buah kelapa sawit oleh Pihak Koperasi IYO BASAMO yang diketuai Saksi HERMAYALIS, S.Ag. Mendapati informasi tersebut, kemudian Terdakwa I ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm), Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI, Terdakwa III RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN, Terdakwa IV REMON RAMLI Bin RAMLI dan Terdakwa V NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm) bersama-sama dengan kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya yang merasa Saksi HERMAYALIS, S.Ag., sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Koperasi IYO BASAMO sehingga tidak berhak lagi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit Koperasi IYO BASAMO pun mulai berkumpul. Dari pertemuan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa perawalatan berupa senjata tajam

halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mendatangi lokasi Perkantoran dan Barak Koperasi IYO BASAMO di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang kemudian memasuki Barak Koperasi IYO BASAMO dan berteriak dengan maksud agar orang-orang yang berada di Barak tersebut keluar dengan mengatakan “ bakar,.....bunuh,.....serbu.....”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi DARISMAN Bin DARIUS Als EMAN, Saksi SUGIARTO Als OTO Bin MANJAYA, Saksi DARWIN Bin IDRUS Als EWIN, Saksi DESWANTO Bin AZHARI dan Saksi HADINUR Bin ZAKARIA, (Masing-masing Selaku Pengurus Koperasi IYO BASAMO) yang pada saat itu sedang beristirahat di barak menjadi terkejut dan langsung keluar dari barak. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya pun masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI juga telah menyiram solar milik Koperasi IYO BASAMO yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut kearah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II FIRMAN SYAH Als FIRMAN lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut kearah dinding yang telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan membakar barak beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi IYO BASAMO, gudang dan ruang generator;
- Bahwa selain membakar barak, kantor koperasi, gudang dan ruang generator, Para Terdakwa dan dan beberapa orang warga masyarakat Desa

halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terantang lainnya juga telah merusak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY milik Saksi DARISMAN, sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna orange No. Pol. BM 6628 FZ milik Sdr. HARIYANTO, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX milik Saksi DARISMAN dan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. BM 2765 TD milik Saksi DESWANTO yang pada saat itu terparkir di depan barak, yang dilakukan dengan cara menjatuhkan ke dalam parit yang berisi air sehingga keempat sepeda motor tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi IYO BASAMO menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp 640.300.000 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermayalis, S. Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengrusakan barak dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014

halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anggotanya dan ketika mendatangi lokasi kejadian keesokan harinya dan menemukan barak sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan barak tersebut terjadi bentrokan fisik;
- Bahwa barak yang telah dirusak tersebut adalah milik Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa atas terjadinya pengrusakan barak tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah dirusak berupa 5 unit barak, 14 pintu dengan total kerugian Rp.643.000.000, (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah merupakan Ketua Koperasi Iyo Basamo dan Para Terdakwa bukanlah anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa I berperan menggerakkan massa untuk melakukan pembakaran barak Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa jalan yang dilewati oleh Koperasi Iyo Basamo adalah milik Terdakwa I selaku datuk sedangkan Terdakwa Firman ada menendang jerigen minyak di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum dilakukan pembakaran barak milik Koperasi Iyo Basamo terlebih dahulu dilakukan pengrusakan terhadap barak milik Koperasi Iyo Basamo tersebut;
- Bahwa Koperasi Iyo Basamo didirikan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan dan pembakaran barak tersebut saksi ada mendapat informasi dan mendengar pengeras suara mengajak

halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdemo ke barak milik Koperasi Iyo Basamo yang pada saat itu massa yang berkumpul sebanyak 50 orang;

- Bahwa setelah mendengar informasi untuk melakukan demo ke barak Koperasi Iyo Basamo selanjutnya saksi memerintahkan anggotanya untuk tetap berada di barak Koperasi Iyo Basamo menjaga agar tidak terjadi anarkis;
- Bahwa lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Iyo Basamo yang disisipkan sebanyak 412 hektar dengan anggota sebanyak 425 orang;
- Bahwa selama saksi menjadi pengurus Koperasi Iyo Basamo tidak ada yang melapor kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan Para Terdakwa adalah merupakan anggota Koperasi Iyo Basamo serta Terdakwa I tidak ada memaksa anggota atau pekerja untuk berdemo dan mendanai pelaksanaan demo tersebut;

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Sugiarto Als Oto Bin Manjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengrusakan barak dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran barak milik Koperasi Iyo Basamo saksi berada dilokasi kejadian;

halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran barak milik Koperasi Iyo Basamo tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan massa yang banyak pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian Remon menyuruh saksi keluar dari barak dengan mengatakan *"bapak pergi nanti bapak mati.....nanti orangnya banyak"*;
- Bahwa yang melakukan penyiraman barak dengan minyak dilakukan oleh Sukirman;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam barak ikut terbakar saat terjadinya pembakaran barak Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa yang mengarahkan pembakaran barak tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dengan mengatakan *"bakar semuanya atau bunuh"*;
- Bahwa saksi adalah merupakan sekretaris Koperasi Iyo Basamo dan Para Terdakwa bukanlah anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Koperasi Iyo Basamo menaungi 10 (sepuluh) kelompok tani;
- Bahwa semenjak berdirinya Koperasi Iyo Basamo sudah menjadi 2 kepengurusan;
- Bahwa Terdakwa bernama Firman ada membacok jerigen minyak dan menumpahkannya ke barak nomor 3;
- Bahwa semenjak menjadi pengurus Koperasi Iyo Basamo tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada datang kelokasi pada saat kejadian;
- Bahwa dari 425 orang anggota Koperasi Iyo Basamo menjadi 601 orang anggota dan tidak ada anggota Koperasi Iyo Basamo yang dibuang dan bahkan dilakukan penambahan anggota;
- Bahwa peran Para Terdakwa saat berada dilokasi kejadian Firman membakar barak 15, Si Jon membakar barak 15, Remon berada di luar barak dan Si Jon ada masuk kedalam barak;

halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah tidak benar; Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. **Saksi Darwin Bin Idrus Als Ewin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengrusakan barak dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam Barak dan saksi ditarik oleh Joni untuk keluar dari barak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bernama Firman membacok jerigen minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dibakarnya barak milik Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pembakaran barak adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran barak Koperasi Iyo Basamo tersebut saksi langsung melaporkannya kepada Hermayalis;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah termasuk anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa bernama Firman ada menumpahkan minyak di barak nomor 3 dan kemudian Para Terdakwa meneriakan kata-kata "bunuh... bakar....."
- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Iyo Basamo semenjak tahun 2005;

halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara Koperasi Iyo Basamo dengan masyarakat;
- Bahwa ketika terjadinya pembakaran barak Koperasi Iyo Basamo tersebut saksi meninggalkan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, Terdakwa Firman tidak ada membacok jerigen minyak dan menyuruh saksi untuk keluar barak;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. **Saksi Deswanto Bin Azhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengrusakan barak dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Zilpendri datang dan menyuruh saksi keluar dari barak dan setelah meninggalkan barak tersebut saksi bersama teman saksi lainnya kembali lagi ke lokasi barak dan saksi melihat Para Terdakwa pada saat itu menendang dan menyiram minyak ke dinding barak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak bangunan yang dimiliki oleh Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa pertama kali melihat api di lokasi barak nomor 5 sekitar pukul 17.30 wib;

halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Firman membakar barak Koperasi Iyo Basamo dengan cara menyiramkan minyak yang terdapat di jerigen;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian saksi mendengar teriakan bakar...bakar dan saksi tidak melihat keadaan di lokasi karena membelakangi barak Koperasi Iyo Basamo dalam jarak 25 meter;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Indah yang tergabung dalam Koperasi Iyo Basamo dan Para Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa barak yang dimiliki oleh Koperasi Iyo Basamo sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat itu lari ke depan barak;
- Bahwa ketika api sudah membesar membakar barak Koperasi Iyo Basamo selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Hermayalis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan membakar barak dan Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian dan masuk ke dalam barak; Atas keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zilpendri Als Kanduong Bin Kunir (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pembakaran barak yang dituduhkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di galian C ditelpon oleh Umar yang merupakan anggota Polsek Tambang meminta saksi untuk mengamankan masyarakat yang sedang berada dilokasi kejadian dan sesampainya dilokasi kejadian Terdakwa melihat Firman dan Nofrijon serta massa sebanyak 300 orang;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib massa sudah ramai dilokasi kejadian sedangkan pihak Polres sudah kabur dan hingga pukul 17.00 Wib belum ada kerusakan barak dilokasi kejadian;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat massa yang sudah ramai masuk kedalam barak Terdakwa ada mengatakan "*jangan kalian bertindak anarkis*";
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kanit Intel berada di depan Kantor Koperasi Iyo Basamo pada saat kejadian yang berjarak 25 meter dari barak;
- Bahwa posisi masyarakat ada di depan barak dan ada yang masuk kedalam barak dan Terdakwa ada melihat barak tersebut dibakar oleh massa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan anggota Koperasi Iyo Basamo dan kepengurusan Koperasi Iyo Basamo selaku Ketua pertama adalah Hendrizal dan kedua bernama Hafni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat pemaksaan dari massa untuk menyuruh orang-orang yang keluar dari barak;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Firman sekitar pukul 17.25 Wib yaitu dengan jarak 1 kilometer dari barak;
- Bahwa barak Koperasi Iyo Basamo terbakar sekitar pukul 17.30 Wib dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal apinya;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota Koperasi Iyo Basamo ada menyumbang sejumlah Rp.3.000.000, untuk rapat setiap jumat dan anggota sebanyak 100 orang dan Rp.1.000.000, untuk administrasi pengiriman surat ke Polres dan ke DPDR yang isinya kami minta hak kami di Koperasi Iyo Basamo;

halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Kanit Intel Polsek Tambang berada dilokasi kejadian ada merekam kejadian dan Kanit ada menelpon Terdakwa agar datang kelokasi kejadian;
- Bahwa pada saat berada dilokasi kejadian Terdakwa hanya memegang Deswanto dan tidak ada memukulnya dan hanya mendorong saja dan Terdakwa mengatakan "*badan kamu kecil...massa pula yang kamu lawan*";
- Bahwa massa sebanyak 300 orang tersebut adalah merupakan orang Desa Terantang;
- Bahwa pembakaran barak yang dilakukan masyarakat oleh karena masyarakat memblokir jalan kelokasi dan Hermayalis masih bersikeras melakukan pemanenan sawit;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh karena tidak mau bekerja sama dengan Hermayalis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pernah dilakukan beberapa kali rapat untuk perolehan hak dari Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa masyarakat memblokir jalan masuk kelokasi Koperasi Iyo Basamo oleh karena Hermyalis tidak mau bernegosiasi dengan masyarakat dan kemudian membeli tanah dan menyewa centeng dari Flores untuk mengawasi peron buah sawit;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh masyarakat yang datang kebarak tersebut adalah kayu yang diperoleh dijalan;

Terdakwa II. Firman Syah Als Firman Bin Damyuti :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pembakaran barak yang dituduhkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli karet di tepi jalan dan Terdakwa melihat 50 orang ada di jembatan dan banyak masyarakat yang melempari 50 orang tersebut sehingga 50 orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa masyarakat yang Terdakwa lihat menuju barak sebanyak 300 orang dan masyarakat melakukan pelemparan untuk meminta hak kepada Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian Terdakwa ada bertemu dengan Zilpendri yang pada saat itu bersama polisi dan api sudah menyala di barak Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa jarak saksi berdiri dari barak sekita 30 meter;
- Bahwa atas permasalahan Koperasi Iyo Basamo Terdakwa pernah ikut rapat di Desa sedangkan rapat dilakukan di Koperasi Iyo Basamo Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Si Jon di tanah galian lebih kurang 30 meter dan di lokasi kejadian Terdakwa pun ada melihat Si Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang telah melakukan pembakaran barak Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan pelemparan terhadap orang Flores tersebut diantaranya bernama Toni, Steven, Miswendi, Beni ;

Terdakwa III. Ridwan Als Jurit Bin (Alm) H.M Amin :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pembakaran barak yang dituduhkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 17.30 Wib di Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa di kebun dan ketika hendak pulang ada orang yang datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib dan kemudian Terdakwa mendatangi barak yang pada saat itu massa sudah berkumpul di barak;
- Bahwa ketika mendatangi barak Terdakwa ada bertemu dengan Ibu Widia dan pada saat itu terjadi keributan antara masyarakat dengan orang yang berada di dalam barak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran barak oleh karena massa sudah berteriak bakar;
- Bahwa massa mendatangi barak tersebut karena ada informasi ada panen dilokasi tersebut;
- Bahwa permasalahan Koperasi Iyo Basamo pernah diselesaikan di pasar dan dipimpin oleh Hermayalis;

Terdakwa IV. Remon Ramli Bin Ramli :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di kebun dan ketika hendak pulang ada orang yang datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib dan kemudian Terdakwa mendatangi barak yang pada saat itu massa sudah berkumpul di barak;
- Bahwa ketika mendatangi barak Terdakwa ada bertemu dengan Ibu Widia dan pada saat itu terjadi keributan antara masyarakat dengan orang yang berada di dalam barak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran barak oleh karena massa sudah berteriak bakar;
- Bahwa massa mendatangi barak tersebut karena ada informasi ada panen dilokasi tersebut;

halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Koperasi Iyo Basamo pernah diselesaikan di pasar dan dipimpin oleh Hermayalis;

Terdakwa V. Nofrizon Hendri Als Ijon Bin Anwar (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di kebun dan ketika hendak pulang ada orang yang datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 Wib dan kemudian Terdkawa mendatangi barak yang pada saat itu massa sudah berkumpul di barak;
- Bahwa ketika mendatangi barak Terdakwa ada bertemu dengan Ibu Widia dan pada saat itu terjadi keributan antara masyarakat dengan orang yang berada di dalam barak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran barak oleh karena massa sudah berteriak bakar;
- Bahwa massa mendatangi barak tersebut karena ada informasi ada panen dilokasi tersebut;
- Bahwa permasalahan Koperasi Iyo Basamo pernah diselesaikan di pasar dan dipimpin oleh Hermayalis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Affan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan Kantor Koperasi Iyo Basamo bersama Zilpendri dan Firman, Zilpendri mengatakan agar tidak membakar barak dan tidak bertindak anarkis;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi belanja ke warung dan melihat banyak masyarakat dan saat itu Terdakwa Remon bertanya ada apa dan saksi

halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



mengatakan tidak tahu dan sekitar pukul 18.00 Wib saksi melihat api di seberang;

- Bahwa saksi ada melihat Deswanto keluar dari barak tanpa baju dan sandal dan disuruh pergi oleh Zilpendri oleh karena massa sudah banyak pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Para Terdakwa berada di belakang barak pada saat itu;
- Bahwa Zilpendri lebih dahulu meninggalkan lokasi kejadian dari pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nila Sri Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melihat Dirwan setelah sholat magrib dan saat itu saksi belanja di warung saksi melihat Ridwan pulang dari warung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Asnidar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Zilpendri di dalam rakit hendak melihat orang memanen sawit akan tetapi dihadang oleh orang Flores;
- Bahwa masyarakat yang mendatangi barak sebanyak lebih kurang 300 orang dan saat itu tidak ada orang Flores di lokasi barak hanya ada penjaga barak sehingga Zilpendri menyuruh orang tersebut pergi oleh karena massa banyak;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian Firman dan Jon berdampingan dengan saksi;
- Bahwa pertama kali kami kelokasi dan dihadang oleh orang Flores di jembatan dan kedua serta ketiga datang massa lebih banyak sehingga orang Flores lari karena melihat massa yang banyak;

halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi barak tersebut sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Para Terdakwa melakukan pembakaran barak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Widiawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Zilpendri di dalam rakit hendak melihat orang panen sawit akan tetapi dihadap oleh orang Flores;
- Bahwa masyarakat yang mendatangi barak sebanyak lebih kurang 300 orang dan saat itu tidak ada orang Flores di lokasi barak hanya ada penjaga barak sehingga Zilpendri menyuruh orang tersebut pergi oleh karena massa banyak;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian saksi bersama Firman dan Si Jon berdampingan;
- Bahwa tujuan kami ke barak tersebut untuk menggugat orang-orang Hermayalis untuk menimbun parit tapi belum sampai ke parit kami dicegat oleh orang Flores;
- Bahwa saksi dan yang lainnya adalah anggota koperasi yang telah dipecat oleh Hermayalis;
- Bahwa saksi lebih dahulu datang ke lokasi kejadian dari pada Firman;
- Bahwa rombongan massa yang menuju barak adalah rombongan yang keempat;
- Bahwa Zilpendri mengatakan agar Chaidir, Siswanto dan kawan-kawan agar pergi pulang karena takutnya di amuk massa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Asmara Dewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sampai kelokasi kejadian;
- Bahwa perkara Para Terdakwa adalah masalah anggota koperasi banyak masyarakat Terantang tidak dimasukkan Hermayalis selaku anggota koperasi bahkan banyak warga Terantang yang dikeluarkan dari keanggotaan koperasi sehingga terjadi komplai dari warga;
- Bahwa keanggotaan koperasi ada yang pro dan kontra dengan Hermayalis;
- Bahwa hingga saat ini banyak masyarakat Terantang yang tidak mendapat lahan sedangkan di dalam rapat sudah diberikan lahan kepada masyarakat;
- Bahwa anggota koperasi sebanyak 640 orang tidak harus dimasukkan keanggota koperasi tetapi dimasukkan juga ada orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang belum berkeluarga dimasukkan sebagai keanggotaan koperasi;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Terantang dan tanah ulayat akan dijadikan sawit oleh KKPA pada tahun 2006;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2016 anggota koperasi sebanyak 640 orang;
- Bahwa jatah keluarga mendapat $\frac{1}{4}$ hektar sebagaimana kesepakatan tahun 2009 dengan lahan seluas 800 hektar;
- Bahwa sahnya keanggotaan adalah kesepakatan Ninik Mamak dan KUD;
- Bahwa pada tahun 2010 kebun sawit sudah menghasilkan sebagian;
- Bahwa saksi pernah mengundang Hermayalis untuk datang ke kantor desa akan tetapi tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Riswan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada demonstrasi dan saksi melihat ada 300 orang dan pada saat terjadinya barak terbakar saksi tidak melihatnya karena api berasal dari arah belakang sekitar pukul 18.30 Wib;
 - Bahwa kondisi lokasi barak pada saat itu massa berkeliaran dan ada yang kebelakang;
 - Bahwa Terdakwa Firman ada disamping saksi sedangkan 4 orang lainnya saksi tidak ada melihatnya;
 - Bahwa Terdakwa Firman tidak ada membawa alat kelokasi kejadian;
 - Bahwa barak yang dibakar adalah barak yang berada dibagian ujung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gerobak sorong / angkong Merk Artco bekas di bakar.
- 2) 1 (satu) buah kursi plastic warna biru bekas dibakar.
- 3) 1 (satu) buah sisa kursi plastic warna hijau bekas di bakar.
- 4) 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas di bakar.
- 5) 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas di bakar.
- 6) 1 (satu) batang kayu bekas di bakar.
- 7) 1 (satu) lembar atap seng bekas di bakar.
- 8) 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi di bakar.
- 9) 1 (satu) buah korek api batang.
- 10) 3 (tiga) buah mancis (korek api).
- 11) 2 (dua) buah ketapel kayu.
- 12) 2 (dua) buah batu manga.
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY.
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange No. Pol. BM 6628 FZ.
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX.

halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. 2765 TD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, ketika telah beredar informasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang pada intinya mengajak masyarakat Desa Terantang untuk dapat berkumpul guna mendatangi Koperasi Iyo Basamo sehubungan dengan adanya rencana pemanenan buah kelapa sawit oleh Pihak Koperasi Iyo Basamo yang diketuai Saksi Hermayalis, S.Ag dan kemudian atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa I Zilpendri Als Kandung Bin Kunir (Alm), Terdakwa II Firman Syah Als Firman Bin Damyuti, Terdakwa III Ridwan Als Jurit Bin (Alm) H. M. Amin, Terdakwa IV Remon Ramli Bin Ramli dan Terdakwa V Nofrizon Hendri Als Ijon Bin Anwar (Alm) bersama-sama dengan kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya yang merasa Saksi Hermayalis, S.Ag., sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Koperasi Iyo Basamo sehingga tidak berhak lagi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit Koperasi Iyo Basamo pun mulai berkumpul. Dari pertemuan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa perawalatan berupa senjata tajam mulai mendatangi lokasi Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang kemudian memasuki Barak Koperasi Iyo Basamo dan berteriak dengan maksud agar orang-orang yang berada di Barak tersebut keluar dengan mengatakan “ bakar,.....bunuh,.....serbu.....”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi Darisman Bin Darius Als Eman, Saksi

halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Als Oto Bin Manjaya, Saksi Darwin Bin Idrus Als Ewin, Saksi Deswanto Bin Azhari dan Saksi Hadinur Bin Zakaria, (Masing-masing Selaku Pengurus Koperasi Iyo Basamo) yang pada saat itu sedang beristirahat di barak menjadi terkejut dan langsung keluar dari barak. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya pun masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II Firman Syah Als Firman Bin Damyuti juga telah menyiram solar milik Koperasi Iyo Basamo yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut ke arah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II Firman Syah Als Firman lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut ke arah dinding yang telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan membakar barak beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi Iyo Basamo, gudang dan ruang generator.

- Bahwa selain membakar barak, kantor koperasi, gudang dan ruang generator, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya juga telah merusak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY milik Saksi DARISMAN, sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna orange No. Pol. BM 6628 FZ milik Sdr. Hariyanto, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX milik Saksi Darisman dan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. BM 2765 TD milik Saksi Deswanto yang pada saat itu terparkir di depan barak, yang dilakukan dengan cara menjatuhkan ke dalam parit yang

halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air sehingga keempat sepeda motor tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi Iyo Basamo menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp 640.300.000 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum

halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)**, **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, **REMON RAMLI Bin RAMLI** dan **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, ketika telah beredar informasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang pada intinya mengajak masyarakat Desa Terantang untuk dapat berkumpul guna mendatangi Koperasi Iyo Basamo sehubungan dengan adanya rencana pemanenan buah kelapa sawit oleh Pihak Koperasi Iyo Basamo yang diketuai Saksi Hermayalis, S.Ag dan kemudian atas informasi tersebut, kemudian Terdakwa I Zilpendri Als Kanduong Bin Kunir (Alm), Terdakwa II Firman Syah Als Firman Bin Damyuti, Terdakwa III Ridwan Als Jurit Bin (Alm) H. M. Amin, Terdakwa IV Remon Ramli Bin Ramli dan Terdakwa V Nofrizon Hendri Als Ijon Bin Anwar (Alm) bersama-sama dengan kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya yang merasa Saksi Hermayalis, S.Ag., sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Koperasi Iyo Basamo sehingga tidak berhak lagi untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit Koperasi Iyo Basamo pun mulai berkumpul. Dari pertemuan tersebut, kemudian Para Terdakwa dan beberapa warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya dengan membawa perawalatan berupa senjata tajam mulai mendatangi lokasi Perkantoran dan Barak Koperasi Iyo Basamo di RT 014 RW 006 Dusun IV Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang kemudian memasuki Barak

halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Iyo Basamo dan berteriak dengan maksud agar orang-orang yang berada di Barak tersebut keluar dengan mengatakan “ bakar,.....bunuh,..... serbu..... ”. Mendengar teriakan tersebut, Saksi Darisman Bin Darius Als Eman, Saksi Sugiarto Als Oto Bin Manjaya, Saksi Darwin Bin Idrus Als Ewin, Saksi Deswanto Bin Azhari dan Saksi Hadinur Bin Zakaria, (Masing-masing Selaku Pengurus Koperasi Iyo Basamo) yang pada saat itu sedang beristirahat di barak menjadi terkejut dan langsung keluar dari barak. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang warga lainnya pun masuk ke dalam barak dan mulai mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah bangku-bangku, meja dan lemari yang ada di dalam barak sehingga menjadi rusak. Selain merusak benda-benda tersebut, Terdakwa II Firman Syah Als Firman Bin Damyuti juga telah menyiram solar milik Koperasi Iyo Basamo yang biasanya digunakan untuk menghidupkan genset yang berada di barak tersebut kearah samping dinding barak yang terbuat dari kayu, kemudian diikuti oleh teman-teman Terdakwa II Firman Syah Als Firman lainnya yang mulai menyalakan mancis dan mengarahkan mancis yang sudah menyala api tersebut kearah dinding yang telah tersiram minyak solar, sehingga dinding barak menjadi terbakar dan membakar barak beserta barang-barang yang terdapat didalamnya yang selanjutnya api juga membakar bagian depan Kantor Koperasi Iyo Basamo, gudang dan ruang generator;

Menimbang, bahwa selain membakar barak, kantor koperasi, gudang dan ruang generator, Para Terdakwa dan dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang lainnya juga telah merusak sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY milik Saksi DARISMAN, sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna orange No. Pol. BM 6628 FZ milik Sdr. Hariyanto, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX milik Saksi Darisman dan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. BM 2765 TD milik Saksi Deswanto yang pada saat itu terparkir di depan barak,

halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara menjatuhkan ke dalam parit yang berisi air sehingga keempat sepeda motor tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang warga masyarakat Desa Terantang yang tidak diketahui identitasnya mengakibatkan barang yang merupakan inventaris Koperasi Iyo Basamo menjadi terbakar dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp 640.300.000 (enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dimana pada prinsipnya Para Terdakwa mendalilkan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal, maka nota pembelaan Para Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan oleh karena selama persidangan Para Terdakwa tidak membantah keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Affan, Saksi Nila Sri Yani, Saksi Asnidar, Saksi Widiawati, Saksi Asmara Dewi dan Saksi Riswan, dimana pada prinsipnya keterangan Para Saksi tersebut tidak memberikan kontribusi yang mendalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut ;

halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Para Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Para Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah gerobak sorong / angkong Merk Artco bekas di bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kursi plastic warna biru bekas dibakar.
- 3) 1 (satu) buah sisa kursi plastic warna hijau bekas di bakar.
- 4) 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas di bakar.
- 5) 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas di bakar.
- 6) 1 (satu) batang kayu bekas di bakar.
- 7) 1 (satu) lembar atap seng bekas di bakar.
- 8) 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi di bakar.
- 9) 1 (satu) buah korek api batang.
- 10) 3 (tiga) buah mancis (korek api).
- 11) 2 (dua) buah ketapel kayu.
- 12) 2 (dua) buah batu manga.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange No. Pol. BM 6628 FZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. 2765 TD dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Koperasi Iyo Basamo;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ZILPENDRI Als KANDUONG Bin KUNIR (Alm)**, Terdakwa II, **FIRMAN SYAH Als FIRMAN Bin DAMYUTI**, Terdakwa III. **RIDWAN Als JURIT Bin (Alm) H. M. AMIN**, Terdakwa IV. **REMON RAMLI Bin RAMLI**, dan Terdakwa V. **NOFRIZON HENDRI Als IJON Bin ANWAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak sorong / angkong Merk Artco bekas di bakar.
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru bekas dibakar.
 - 1 (satu) buah sisa kursi plastic warna hijau bekas di bakar.
 - 1 (satu) buah kursi besi warna merah bekas di bakar.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru bekas di bakar.
 - 1 (satu) batang kayu bekas di bakar.
 - 1 (satu) lembar atap seng bekas di bakar.

halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih sisi di bakar.
- 1 (satu) buah korek api batang.
- 3 (tiga) buah mancis (korek api).
- 2 (dua) buah ketapel kayu.
- 2 (dua) buah batu manga.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. BM 5447 FY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange No. Pol. BM 6628 FZ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6635 OX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam les merah No. Pol. 2765 TD.

dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2018**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SUNARDI EFENDI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURAFRIANI PUTRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H